



PUTUSAN

Nomor 333/Pid.B/2024/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yusmana bin Nanang Toha (alm);
2. Tempat lahir : Mariana;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 11 Oktober 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sabar Jaya Lrg. Pasiran RT 016 RW 003 Kel. Mariana Ilir Kec. Banyuasin Kab. Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Yusmana bin Nanang Toha (alm) ditangkap tanggal 14 Agustus 2024;

Terdakwa Yusmana bin Nanang Toha (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 03 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 333/Pid.B/2024/PN Pkb tanggal 24 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 333/Pid.B/2024/PN Pkb tanggal 24 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUSMANA Bin NANANG TOHA (Alm) telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUSMANA Bin NANANG TOHA (Alm) berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang besi tapak'an mesin pancang manual dengan panjang 6 (enam) meter.
Dikembalikan kepada PT. SAP melalui saksi pelapor Jeffrey Pratama Bin Parluhutan (Alm).
 - 1 (satu) buah senter kepala tanpa tali warna hitam dan kuning.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa YUSMANA Bin NANANG TOHA (Alm) bersama-sama dengan Sdr. NANG BRAHMA (DPO), Sdr. RONI (DPO) dan Sdr. RIO (DPO), pada hari hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Agustus 2024, atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 di di areal lokasi PT. SAP (SINAR ALAM PERMAI) Jalan Sabar Jaya Desa

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perajen Kec. Banyuasin I Kab.Banyuasin, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili,"Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 00.30 WIB di areal lokasi PT. SAP (SINAR ALAM PERMAI) Jalan Sabar Jaya Desa Perajen Kec. Banyuasin I Kab.Banyuasin, telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa YUSMANA Bin NANANG TOHA (Alm) bersama dengan 3 (tiga) orang pelaku yang berhasil melarikan diri yaitu Sdr. NANG BRAHMA (DPO), Sdr. RONI (DPO) dan Sdr. RIO (DPO) terhadap korban PT. SAP (SINAR ALAM PERMAI). Kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB saat terdakwa sedang berada di tempat yang beralamat di Jalan Sabar Jaya Sungai Kemang Kel. Mariana Ilir Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin bersama dengan rekan-rekan terdakwa yaitu Sdr. RONI (DPO), Sdr. RIO (DPO), dan Sdr. NANG BRAHMA. Pada saat itu Sdr. NANG BRAHMA (DPO) berkata, "ADO LOKAK BESI DI SAP PAYO KITO GAWEKE APO, KALU YANG BERAT DAK USAH DIBAWAK, KITO AMBEK YANG KECIK BAE.....!" lalu terdakwa, Sdr. RONI (DPO), dan Sdr. RIO (DPO), mengiyakan ajakan tersebut. Kemudian terdakwa bersama dengan rekan-rekan terdakwa langsung pergi menuju ke areal PT. SAP (SINAR ALAM PERMAI) melalui jalan belakang. Pada saat itu Sdr. NANG BRAHMA (DPO) mengeluarkan 1 (satu) buah senter kepala tanpa tali warna hitam dan kuning miliknya untuk menerangi jalan saat menuju ke lokasi belakang areal PT. SAP (SINAR ALAM PERMAI). Setibanya di pagar belakang PT. SAP (SINAR ALAM PERMAI) terdakwa dan rekan-rekan terdakwa melihat ada gorong-gorong (lubang aliran air) yang terbuat dari besi bulat yang ditimbun/diapit dengan tanah, kemudian Sdr. NANG BRAHMA (DPO) langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau golok dengan panjang \pm 30 (tiga

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Pkb



puluh) centimeter yang dibawanya dan langsung mencongkel/menggali besi gorong-gorong (lubang aliran air) yang ditimbun/diapit oleh tanah tersebut, kemudian setelah itu terdakwa dan rekan-rekan terdakwa bergantian menggali/mencongkel tanah tersebut. Adapun peran Sdr. RONI (DPO) yaitu merusak besi gorong-gorong (lubang aliran air) dengan cara menggali/mencongkel tanah yang mengapit besi gorong-gorong (lubang aliran air) tersebut, lalu masuk ke dalam areal PT. SAP (SINAR ALAM PERMAI) untuk mengambil 1 (satu) batang besi tapak'an mesin pancang manual dengan panjang 6 (enam) meter milik PT. SAP (SINAR ALAM PERMAI), serta mengangkat 1 (satu) batang besi tapak'an mesin pancang manual dengan panjang 6 (enam) meter milik PT. SAP (SINAR ALAM PERMAI) yang telah dicuri. Selanjutnya peran Sdr. RIO (DPO) yaitu merusak besi gorong-gorong (lubang aliran air) dengan cara menggali/mencongkel tanah yang mengapit besi gorong-gorong (lubang aliran air) tersebut, masuk kedalam areal PT. SAP (SINAR ALAM PERMAI) untuk mengambil 1 (satu) batang besi tapak'an mesin pancang manual dengan panjang 6 (enam) meter milik PT. SAP (SINAR ALAM PERMAI), mengangkat 1 (satu) batang besi tapak'an mesin pancang manual dengan panjang 6 (enam) meter milik korban PT. SAP (SINAR ALAM PERMAI) yang telah dicuri. Sedangkan peran terdakwa sendiri yaitu merusak besi gorong-gorong (lubang aliran air) dengan cara menggali/mencongkel tanah yang mengapit besi gorong-gorong (lubang aliran air) tersebut, menunggu dan mengawasi situasi di luar pagar PT. SAP (SINAR ALAM PERMAI), serta mengangkat 1 (satu) batang besi tapak'an mesin pancang manual dengan panjang 6 (enam) meter milik PT. SAP (SINAR ALAM PERMAI) yang telah dicuri.

- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa YUSMANA Bin NANANG TOHA (Alm) bersama-sama dengan Sdr. NANG BRAHMA (DPO), Sdr. RONI (DPO) dan Sdr. RIO (DPO) PT. SAP (SINAR ALAM PERMAI) mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jeffrey Pratama anak dari Parluhutan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
 - Bahwa semua keterangan Saksi di BAP tersebut benar dan BAP tersebut Saksi baca terlebih dahulu sebelum Saksi tandatangani;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) batang besi tapak'an mesin pancang manual dengan panjang 6 (enam) meter milik PT. Sinar Alam Permai (SAP);
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di Area Lokasi PT. SAP Jalan Sabar Jaya Desa Perajen Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama 3 (tiga) orang temannya yang bernama Nang Brahma, Roni dan Rio;
 - Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa dan teman-temannya untuk mengambil besi tersebut adalah 1 (satu) buah senter kepala tanpa tali warna hitam dan kuning;
 - Bahwa Terdakwa dan teman-temannya mengambil besi tersebut dengan cara masuk ke area lokasi PT. SAP dengan cara merusak atau membongkar besi gorong-gorong yang berada di pagar bagian belakang PT. SAP, lalu mengambil besi tapak'an tersebut dan membawanya keluar melalui gorong-gorong yang telah dirusak tersebut, selanjutnya Terdakwa dan teman-temannya memikul besi tapak'an tersebut melewati jalan semak-semak di pinggir pagar PT. SAP dan membawanya pergi;
 - Bahwa Saksi tidak melihat saat Terdakwa dan teman-temannya mengambil besi tersebut, saksi mengetahuinya berdasarkan laporan dari security PT. SAP;
 - Bahwa besi tapak'an tersebut dibawa oleh Terdakwa dan teman-temannya ke arah Jalan Puskesmas, tetapi disana Terdakwa dan teman-temannya dipergoki oleh Security PT. SAP dan Terdakwa berhasil diamankan sedangkan 3 (tiga) orang teman Terdakwa lainnya berhasil melarikan diri;
 - Bahwa besi tapak'an yang diambil oleh Terdakwa dan teman-temannya tersebut masih digunakan sebagai tapak'an atau landasan saat mesin

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Pkb



pancang manual tersebut melakukan pemancangan atau pemasangan paku bumi di areal PT. SAP;

- Bahwa besi tapak'an mesin pancang yang diambil oleh Terdakwa dan teman-temannya tersebut berada dalam areal PT. SAP yang tertutup oleh pagar pembatas berupa pagar beton yang tingginya sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. SAP mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. SAP untuk mengambil besi tapak'an mesin pancang manual tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Soni Suhandra Pratama bin Hartono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa semua keterangan Saksi di BAP tersebut benar dan BAP tersebut Saksi baca terlebih dahulu sebelum Saksi tandatangan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) batang besi tapak'an mesin pancang manual dengan panjang 6 (enam) meter milik PT. Sinar Alam Permai (SAP);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di Area Lokasi PT. SAP Jalan Sabar Jaya Desa Perajen Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama 3 (tiga) orang temannya yang bernama Nang Brahma, Roni dan Rio;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa dan teman-temannya untuk mengambil besi tersebut adalah 1 (satu) buah senter kepala tanpa tali warna hitam dan kuning;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya mengambil besi tersebut dengan cara masuk ke area lokasi PT. SAP dengan cara merusak atau membongkar besi gorong-gorong yang berada di pagar bagian belakang PT. SAP, lalu mengambil besi tapak'an tersebut dan membawanya keluar melalui gorong-gorong yang telah rusak tersebut, selanjutnya Terdakwa dan teman-temannya memikul besi tapak'an tersebut melewati jalan semak-semak di pinggir pagar PT. SAP dan membawanya pergi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat saat Terdakwa dan teman-temannya mengambil besi tapak'an mesin pancang tersebut, tetapi saksi yang pertama kali mengetahui besi tapak'an mesin pancang tersebut telah hilang;
- Bahwa pada saat saksi sedang patroli di areal PT. SAP bagian belakang, saksi melihat besi tapak'an mesin pancang yang semula berjumlah 4 (empat) batang telah hilang 1 (satu) batang, lalu saksi melihat besi gorong-gorong lobang aliran air yang berada di pagar PT. SAP telah berpindah tempat dan rusak, kemudian saksi menelepon rekan saksi yang bernama Mustakim yang saat itu berjaga di pos depan PT. SAP dan memberitahukan kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mencoba mengejar dan mencari keberadaan Terdakwa dan teman-temannya dengan melewati gorong-gorong yang telah dirusak oleh Terdakwa dan teman-temannya tersebut tapi tidak berhasil menemukannya;
- Bahwa besi tapak'an tersebut dibawa oleh Terdakwa dan teman-temannya ke arah Jalan Puskesmas, tetapi disana Terdakwa dan teman-temannya dipergoki oleh Security PT. SAP yang bernama Mustakim dan Bankam PT. SAP yang bernama Ahmad Junaidi dan Terdakwa berhasil diamankan sedangkan 3 (tiga) orang teman Terdakwa lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa besi tapak'an yang diambil oleh Terdakwa dan teman-temannya tersebut masih digunakan sebagai tapak'an atau landasan saat mesin pancang manual tersebut melakukan pemancangan atau pemasangan paku bumi di areal PT. SAP;
- Bahwa besi tapak'an mesin pancang yang diambil oleh Terdakwa dan teman-temannya tersebut berada dalam areal PT. SAP yang tertutup oleh pagar pembatas berupa pagar beton yang tingginya sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. SAP mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. SAP untuk mengambil besi tapak'an mesin pancang manual tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Mustakim bin Taswir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan Saksi di BAP tersebut benar dan BAP tersebut Saksi baca terlebih dahulu sebelum Saksi tandatangani;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) batang besi tapak'an mesin pancang manual dengan panjang 6 (enam) meter milik PT. Sinar Alam Permai (SAP);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di Area Lokasi PT. SAP Jalan Sabar Jaya Desa Perajen Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama 3 (tiga) orang temannya yang bernama Nang Brahma, Roni dan Rio;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa dan teman-temannya untuk mengambil besi tersebut adalah 1 (satu) buah senter kepala tanpa tali warna hitam dan kuning;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya mengambil besi tersebut dengan cara masuk ke area lokasi PT. SAP dengan cara merusak atau membongkar besi gorong-gorong yang berada di pagar bagian belakang PT. SAP, lalu mengambil besi tapak'an tersebut dan membawanya keluar melalui gorong-gorong yang telah dirusak tersebut, selanjutnya Terdakwa dan teman-temannya memikul besi tapak'an tersebut melewati jalan semak-semak di pinggir pagar PT. SAP dan membawanya pergi;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat Terdakwa dan teman-temannya mengambil besi tapak'an mesin pancang tersebut, tetapi saksi yang berhasil mengamankan Terdakwa pada malam kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat saksi sedang berjaga di Pos Depan PT. SAP, saksi mendapat telepon dari rekan saksi yang bernama Soni Suhandra yang memberitahu saksi bahwa besi tapak'an mesin pancang milik PT. SAP telah hilang 1 (satu) batang, lalu saksi mengajak Bankam PT. SAP yang bernama Ahmad Junaidi untuk mencari pelakunya dan sesampainya di Jalan Puskesmas Mariana, Saksi melihat Terdakwa dan teman-temannya memikul besi tapak'an mesin pancang milik PT. SAP tersebut dan saat itu juga saksi dan Ahmad Junaedi langsung mengejar Terdakwa dan teman-temannya yang mencoba melarikan diri, tetapi Terdakwa berhasil diamankan sedangkan 3 (tiga) orang teman Terdakwa lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa besi tapak'an yang diambil oleh Terdakwa dan teman-temannya tersebut masih digunakan sebagai tapak'an atau landasan saat mesin

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Pkb



pancang manual tersebut melakukan pemancangan atau pemasangan paku bumi di areal PT. SAP;

- Bahwa besi tapak'an mesin pancang yang diambil oleh Terdakwa dan teman-temannya tersebut berada dalam areal PT. SAP yang tertutup oleh pagar pembatas berupa pagar beton yang tingginya sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. SAP mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. SAP untuk mengambil besi tapak'an mesin pancang manual tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Ahmad Junaedi bin Baharudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa semua keterangan Saksi di BAP tersebut benar dan BAP tersebut Saksi baca terlebih dahulu sebelum Saksi tandatangan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) batang besi tapak'an mesin pancang manual dengan panjang 6 (enam) meter milik PT. Sinar Alam Permai (SAP);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di Area Lokasi PT. SAP Jalan Sabar Jaya Desa Perajen Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama 3 (tiga) orang temannya yang bernama Nang Brahma, Roni dan Rio;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa dan teman-temannya untuk mengambil besi tersebut adalah 1 (satu) buah senter kepala tanpa tali warna hitam dan kuning;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya mengambil besi tersebut dengan cara masuk ke area lokasi PT. SAP dengan cara merusak atau membongkar besi gorong-gorong yang berada di pagar bagian belakang PT. SAP, lalu mengambil besi tapak'an tersebut dan membawanya keluar melalui gorong-gorong yang telah rusak tersebut, selanjutnya Terdakwa dan teman-temannya memikul besi tapak'an tersebut melewati jalan semak-semak di pinggir pagar PT. SAP dan membawanya pergi;



- Bahwa Saksi tidak melihat saat Terdakwa dan teman-temannya mengambil besi tapak'an mesin pancang tersebut, tetapi saksi yang berhasil mengamankan Terdakwa pada malam kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat saksi sedang berada di Mariana tidak jauh dari PT. SAP, saksi mendapat telepon dari Security PT. SAP yang bernama Mustakim yang memberitahu saksi bahwa besi tapak'an mesin pancang milik PT. SAP telah hilang 1 (satu) batang dan Mustakim mengajak Saksi untuk mencari pelakunya dan sesampainya di Jalan Puskesmas Mariana, Saksi melihat Terdakwa dan teman-temannya memikul besi tapak'an mesin pancang milik PT. SAP tersebut dan saat itu juga saksi dan Ahmad Junaedi langsung mengejar Terdakwa dan teman-temannya yang mencoba melarikan diri, tetapi Terdakwa berhasil diamankan sedangkan 3 (tiga) orang teman Terdakwa lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa besi tapak'an yang diambil oleh Terdakwa dan teman-temannya tersebut masih digunakan sebagai tapak'an atau landasan saat mesin pancang manual tersebut melakukan pemancangan atau pemasangan paku bumi di areal PT. SAP;
- Bahwa besi tapak'an mesin pancang yang diambil oleh Terdakwa dan teman-temannya tersebut berada dalam areal PT. SAP yang tertutup oleh pagar pembatas berupa pagar beton yang tingginya sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. SAP mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. SAP untuk mengambil besi tapak'an mesin pancang manual tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Irawan Hadi bin M. Rojad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa semua keterangan Saksi di BAP tersebut benar dan BAP tersebut Saksi baca terlebih dahulu sebelum Saksi tandatangani;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) batang besi tapak'an mesin pancang manual dengan panjang 6 (enam) meter milik PT. Sinar Alam Permai (SAP);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di Area Lokasi PT. SAP Jalan Sabar Jaya Desa Perajen Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama 3 (tiga) orang temannya yang bernama Nang Brahma, Roni dan Rio;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa dan teman-temannya untuk mengambil besi tersebut adalah 1 (satu) buah senter kepala tanpa tali warna hitam dan kuning;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya mengambil besi tersebut dengan cara masuk ke area lokasi PT. SAP dengan cara merusak atau membongkar besi gorong-gorong yang berada di pagar bagian belakang PT. SAP, lalu mengambil besi tapak'an tersebut dan membawanya keluar melalui gorong-gorong yang telah dirusak tersebut, selanjutnya Terdakwa dan teman-temannya memikul besi tapak'an tersebut melewati jalan semak-semak di pinggir pagar PT. SAP dan membawanya pergi;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat Terdakwa dan teman-temannya mengambil besi tapak'an mesin pancang tersebut, saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi masuk bekerja di pagi harinya sekitar pukul 08.00 WIB dari teman saksi sesama security PT. SAP;
- Bahwa besi tapak'an yang diambil oleh Terdakwa dan teman-temannya tersebut masih digunakan sebagai tapak'an atau landasan saat mesin pancang manual tersebut melakukan pemancangan atau pemasangan paku bumi di areal PT. SAP;
- Bahwa besi tapak'an mesin pancang yang diambil oleh Terdakwa dan teman-temannya tersebut berada dalam areal PT. SAP yang tertutup oleh pagar pembatas berupa pagar beton yang tingginya sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. SAP mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. SAP untuk mengambil besi tapak'an mesin pancang manual tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) batang besi tapak'an mesin pancang manual dengan panjang 6 (enam) meter milik PT. Sinar Alam Permai (SAP);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di Area Lokasi PT. SAP Jalan Sabar Jaya Desa Perajen Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan 3 (tiga) orang temannya yang bernama Nang Brahma, Roni dan Rio;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa dan teman-temannya untuk mengambil besi tersebut adalah 1 (satu) buah senter kepala tanpa tali warna hitam dan kuning dan 1 (satu) bilah golok dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) centimeter;
- Bahwa Terdakwa, Nang Brahma, Roni dan Rio mengambil besi tapak'an mesin pancang tersebut dengan cara membongkar atau mencongkel besi penutup gorong-gorong atau lubang aliran air yang berada di pagar bagian belakang PT. SAP menggunakan 1 (satu) bilah golok dan setelah terbuka kemudian Roni dan Rio masuk ke areal PT. SAP untuk mengambil besi tapak'an mesin pancang tersebut lalu membawanya keluar melalui gorong-gorong yang telah dirusak tersebut, sedangkan Terdakwa dan Nang Brahma menunggu di luar untuk menyambut besi tapak'an mesin pancang yang dibawa oleh Roni dan Rio tersebut;
- Bahwa selanjutnya besi tapak'an mesin pancang tersebut dibawa oleh Terdakwa, Nang Brahma, Roni dan Rio ke arah Jalan Puskesmas dengan cara dipikul bersama-sama melewati jalan semak-semak di pinggir pagar PT. SAP dan membawanya pergi;
- Bahwa sesampainya di jalan Puskesmas Mariana, Terdakwa dan teman-temannya dipergoki oleh Security PT. SAP dan Terdakwa berhasil diamankan oleh Security PT. SAP beserta barang bukti 1 (satu) batang besi tapak'an mesin pancang, sedangkan Nang Brahma, Roni dan Rio berhasil melarikan diri;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil besi tapak'an mesin pancang tersebut adalah Nang Brahma;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, saat Terdakwa, Roni dan Rio berada di rumah Nang Brahma di Jalan Sabar Jaya Sungai Kemang Kelurahan Mariana Ilir Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin, Nang Brahma mengajak Terdakwa, Roni dan Rio

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Pkb



untuk mengambil besi di PT. SAP dan Terdakwa, Roni dan Rio menyetujui ajakan Nang Brahma tersebut;

- Bahwa Terdakwa mau mengikuti ajakan Nang Brahma tersebut dikarenakan Terdakwa saat itu tidak ada uang untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa berperan membongkar besi penutup gorong-gorong atau lubang aliran air dengan cara menggali atau mencongkel tanah yang mengapit besi penutup gorong-gorong tersebut, menunggu di luar pagar untuk menyambut besi tapak'an mesin pancang yang diambil oleh Roni dan Rio serta memikul besi tapak'an mesin pancang tersebut dan membawanya pergi;
- Bahwa alat-alat yang digunakan untuk mengambil besi tapak'an mesin pancang tersebut adalah milik Nang Brahma;
- Bahwa rencananya besi tapak'an mesin pancang tersebut akan dijual ke pengepul barang rongsokan dan uangnya akan dibagi rata;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengambil barang di areal PT. SAP;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. SAP untuk mengambil besi tapak'an mesin pancang milik PT. SAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2020 selama 10 (sepuluh) bulan karena tindak pidana penganiayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge), namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) batang besi tapak'an mesin pancang manual dengan panjang 6 (enam) meter;
- 1 (satu) buah senter kepala tanpa tali warna hitam dan kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Nang Brahma (DPO), Roni (DPO) dan Rio (DPO) telah mengambil 1 (satu) batang besi tapak'an mesin pancang manual dengan panjang 6 (enam) meter milik PT. Sinar Alam Permai (SAP) pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30



WIB di Area Lokasi PT. SAP Jalan Sabar Jaya Desa Perajen Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Nang Brahma (DPO), Roni (DPO) dan Rio (DPO) mengambil 1 (satu) batang besi tapak'an mesin pancang manual dengan panjang 6 (enam) meter milik PT. Sinar Alam Permai (SAP) tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) buah senter kepala tanpa tali warna hitam dan kuning dan 1 (satu) bilah golok dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) centimeter;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Nang Brahma (DPO), Roni (DPO) dan Rio (DPO) melakukan perbuatan tersebut dengan cara membongkar atau mencongkel besi penutup gorong-gorong atau lubang aliran air yang berada di pagar bagian belakang PT. SAP menggunakan 1 (satu) bilah golok dan setelah terbuka kemudian Roni (DPO) dan Rio (DPO) masuk ke areal PT. SAP untuk mengambil 1 (satu) batang besi tapak'an mesin pancang dan membawanya keluar melalui gorong-gorong yang telah dirusak tersebut, sedangkan Terdakwa dan Nang Brahma (DPO) menunggu di luar untuk menyambut besi tapak'an mesin pancang yang dibawa oleh Roni (DPO) dan rio (DPO) tersebut;
- Bahwa selanjutnya besi tapak'an mesin pancang tersebut dibawa oleh Terdakwa, Nang Brahma (DPO), Roni (DPO) dan Rio (DPO) ke arah Jalan Puskesmas Mariana dengan cara dipikul bersama-sama melewati jalan semak-semak di pinggir pagar PT. SAP tetapi sesampainya di jalan Puskesmas Mariana, Terdakwa, Nang Brahma (DPO), Roni (DPO) dan Rio (DPO) dipergoki oleh Saksi Mustakim bin Taswir yang merupakan Security PT. SAP dan saksi Ahmad Junaedi bin Baharudin yang merupakan Bankam PT. SAP dan saat itu Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) batang besi tapak'an mesin pancang berhasil diamankan oleh Saksi Mustakim bin Taswir dan saksi Ahmad Junaedi bin Baharudin, sedangkan Nang Brahma (DPO), Roni (DPO) dan Rio (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa lokasi besi tapak'an mesin pancang yang diambil oleh Terdakwa, Nang Brahma (DPO), Roni (DPO) dan Rio (DPO) berada dalam areal PT. SAP yang tertutup oleh pagar pembatas berupa pagar beton yang tingginya sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa besi tapak'an yang diambil oleh Terdakwa, Nang Brahma (DPO), Roni (DPO) dan Rio (DPO) tersebut masih digunakan sebagai tapak'an atau landasan saat mesin pancang manual tersebut melakukan pemancangan atau pemasangan paku bumi di areal PT. SAP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. SAP untuk mengambil besi tapak'an mesin pancang manual tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. SAP mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa disini adalah subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, dalam hal ini adalah Terdakwa Yusmana bin Nanang Toha (alm) yang identitas lengkapnya telah tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dipersidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa dalam keadaan keberadaannya mempunyai fisik dan psikis yang

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan para saksi menerangkan Terdakwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara a quo sehingga tidaklah terjadi kesalahan mengenai subjek hukum (error in persona) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau kedalam kekuasaannya. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda yang sebagian ataupun seluruhnya milik orang lain dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak.

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud/opzet als oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Sebagai unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil, diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya. Maksud memiliki melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian barang mana yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang kepunyaan orang lain bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian serta didukung oleh barang bukti yang dihadirkan di persidangan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Nang Brahma (DPO), Roni (DPO) dan Rio (DPO) telah mengambil 1 (satu) batang besi tapak'an mesin pancang manual dengan panjang 6 (enam) meter milik PT. Sinar Alam Permai (SAP) pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di Area Lokasi PT. SAP Jalan Sabar Jaya Desa Perajen Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Nang Brahma (DPO), Roni (DPO) dan Rio (DPO) mengambil 1 (satu) batang besi tapak'an mesin pancang manual dengan panjang 6 (enam) meter milik PT. Sinar Alam Permai (SAP) tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) buah senter kepala tanpa tali warna hitam dan kuning dan 1 (satu) bilah golok dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) centimeter. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Nang Brahma (DPO), Roni (DPO) dan Rio (DPO) dengan cara membongkar atau mencongkel besi penutup gorong-gorong atau lubang aliran air yang berada di pagar bagian belakang PT. SAP menggunakan 1 (satu) bilah golok dan setelah terbuka kemudian Roni (DPO) dan Rio (DPO) masuk ke areal PT. SAP untuk mengambil 1 (satu) batang besi tapak'an mesin pancang dan membawanya keluar melalui gorong-gorong yang telah dirusak tersebut, sedangkan Terdakwa dan Nang Brahma (DPO) menunggu di luar untuk menyambut besi tapak'an mesin pancang yang dibawa oleh Roni (DPO) dan Rio (DPO) tersebut. Selanjutnya besi tapak'an mesin pancang tersebut dibawa oleh Terdakwa, Nang Brahma (DPO), Roni (DPO) dan Rio (DPO) ke arah Jalan Puskesmas Mariana dengan cara dipikul bersama-sama melewati jalan semak-semak di pinggir pagar PT. SAP tetapi sesampainya di jalan Puskesmas Mariana, Terdakwa, Nang Brahma (DPO), Roni (DPO) dan Rio (DPO) dipergoki oleh Saksi Mustakim bin Taswir yang merupakan Security PT. SAP dan saksi Ahmad Junaedi bin Baharudin yang merupakan Bankam PT. SAP dan saat itu Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) batang besi tapak'an mesin pancang berhasil diamankan oleh Saksi Mustakim bin Taswir dan saksi Ahmad Junaedi bin Baharudin, sedangkan Nang Brahma (DPO), Roni (DPO) dan Rio (DPO) berhasil melarikan diri;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Pkb



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan 1 (satu) batang besi tapak'an mesin pancang manual dengan panjang 6 (enam) meter milik PT. Sinar Alam Permai (SAP) yang diambil oleh Terdakwa dan teman-temannya tersebut bukanlah milik Terdakwa dan teman-temannya melainkan milik PT. Sinar Alam Permai (SAP) dan telah berada dalam penguasaan Terdakwa dan teman-temannya yang diambil dan dibawa kabur dari tempat semula benda tersebut berada dengan maksud untuk dimiliki dan dinikmati sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan teman-temannya tidak ada izin dari PT. Sinar Alam Permai (SAP) untuk mengambil 1 (satu) batang besi tapak'an mesin pancang manual dengan panjang 6 (enam) meter milik PT. Sinar Alam Permai (SAP) tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut PT. Sinar Alam Permai (SAP) mengalami kerugian mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Pada saat kejadian dan perbuatan Terdakwa mengambil barang yang bukan miliknya tersebut tanpa izin dari pemiliknya menunjukkan Terdakwa seolah-olah sebagai pemilik barang yang diambilnya tersebut, perbuatan Terdakwa yang sedemikian sudah barang tentu merugikan hak subyektif orang lain yang dalam perkara ini adalah hak subyektif PT. Sinar Alam Permai (SAP);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 (kedua) ini telah terpenuhi;

Ad.3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang disebut "hari" adalah waktu selama dua puluh empat jam, yang disebut "waktu malam" yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur diatas bersifat alternatif, maka untuk mempertimbangkannya cukup menyesuaikan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, jika satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur ke-2 diatas bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Nang Brahma (DPO), Roni (DPO) dan Rio (DPO) telah mengambil 1 (satu) batang besi tapak'an mesin pancang manual dengan panjang 6 (enam) meter milik PT. Sinar Alam Permai (SAP) pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di Area



Lokasi PT. SAP Jalan Sabar Jaya Desa Perajen Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa Terdakwa Terdakwa bersama-sama dengan Nang Brahma (DPO), Roni (DPO) dan Rio (DPO) melakukan perbuatan tersebut dengan cara membongkar atau mencongkel besi penutup gorong-gorong atau lubang aliran air yang berada di pagar bagian belakang PT. SAP menggunakan 1 (satu) bilah golok dan setelah terbuka kemudian Roni (DPO) dan Rio (DPO) masuk ke areal PT. SAP untuk mengambil 1 (satu) batang besi tapak'an mesin pancang dan membawanya keluar melalui gorong-gorong yang telah dirusak tersebut, sedangkan Terdakwa dan Nang Brahma (DPO) menunggu di luar untuk menyambut besi tapak'an mesin pancang yang dibawa oleh Roni (DPO) dan rio (DPO) tersebut. Selanjutnya besi tapak'an mesin pancang tersebut dibawa oleh Terdakwa, Nang Brahma (DPO), Roni (DPO) dan Rio (DPO) ke arah Jalan Puskesmas Mariana dengan cara dipikul bersama-sama melewati jalan semak-semak di pinggir pagar PT. SAP;

Menimbang, bahwa lokasi besi tapak'an mesin pancang yang diambil oleh Terdakwa, Nang Brahma (DPO), Roni (DPO) dan Rio (DPO) berada dalam areal PT. SAP yang tertutup oleh pagar pembatas berupa pagar beton yang tingginya sekitar 3 (tiga) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, diperoleh fakta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut pada malam hari yaitu sekitar pukul 00.30 WIB dan dalam suatu perkarangan tertutup, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 (ketiga) ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah unsur pemberatan yaitu apabila pencurian itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih. Istilah bersama-sama menunjukkan, bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama, jadi di sini diperlukan unsur, bahwa para pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan untuk melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian serta didukung oleh barang bukti yang dihadirkan di persidangan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Nang Brahma (DPO), Roni (DPO) dan Rio (DPO) telah mengambil 1 (satu) batang besi tapak'an mesin pancang manual dengan panjang 6 (enam) meter milik PT. Sinar Alam Permai (SAP) pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00.30 WIB di Area Lokasi PT. SAP Jalan Sabar Jaya Desa Perajen Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Nang Brahma (DPO), Roni (DPO) dan Rio (DPO) mengambil 1 (satu) batang besi tapak'an mesin pancang manual dengan panjang 6 (enam) meter milik PT. Sinar Alam Permai (SAP) tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) buah senter kepala tanpa tali warna hitam dan kuning dan 1 (satu) bilah golok dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) centimeter. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Nang Brahma (DPO), Roni (DPO) dan Rio (DPO) dengan cara membongkar atau mencongkel besi penutup gorong-gorong atau lubang aliran air yang berada di pagar bagian belakang PT. SAP menggunakan 1 (satu) bilah golok dan setelah terbuka kemudian Roni (DPO) dan Rio (DPO) masuk ke areal PT. SAP untuk mengambil 1 (satu) batang besi tapak'an mesin pancang dan membawanya keluar melalui gorong-gorong yang telah dirusak tersebut, sedangkan Terdakwa dan Nang Brahma (DPO) menunggu di luar untuk menyambut besi tapak'an mesin pancang yang dibawa oleh Roni (DPO) dan Rio (DPO) tersebut. Selanjutnya besi tapak'an mesin pancang tersebut dibawa oleh Terdakwa, Nang Brahma (DPO), Roni (DPO) dan Rio (DPO) ke arah Jalan Puskesmas Mariana dengan cara dipikul bersama-sama melewati jalan semak-semak di pinggir pagar PT. SAP tetapi sesampainya di jalan Puskesmas Mariana, Terdakwa, Nang Brahma (DPO), Roni (DPO) dan Rio (DPO) dipergoki oleh Saksi Mustakim bin Taswir yang merupakan Security PT. SAP dan saksi Ahmad Junaedi bin Baharudin yang merupakan Bankam PT. SAP dan saat itu Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) batang besi tapak'an mesin pancang berhasil diamankan oleh Saksi Mustakim bin Taswir dan saksi Ahmad Junaedi bin Baharudin, sedangkan Nang Brahma (DPO), Roni (DPO) dan Rio (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa, Nang Brahma (DPO), Roni (DPO) dan Rio (DPO) bekerja bersama-sama dan memiliki peran masing-masing yang berarti perbuatan Terdakwa, Nang Brahma (DPO), Roni (DPO) dan Rio (DPO) tersebut adalah suatu persekutuan, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 (keempat) ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Pkb



Menimbang, bahwa yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup, sedangkan yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur diatas bersifat alternatif, maka untuk mempertimbangkannya cukup menyesuaikan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, jika satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian serta didukung oleh barang bukti yang dihadirkan di persidangan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Nang Brahma (DPO), Roni (DPO) dan Rio (DPO) telah mengambil 1 (satu) batang besi tapak'an mesin pancang manual dengan panjang 6 (enam) meter milik PT. Sinar Alam Permai (SAP) pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di Area Lokasi PT. SAP Jalan Sabar Jaya Desa Perajen Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Nang Brahma (DPO), Roni (DPO) dan Rio (DPO) mengambil 1 (satu) batang besi tapak'an mesin pancang manual dengan panjang 6 (enam) meter milik PT. Sinar Alam Permai (SAP) tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) buah senter kepala tanpa tali warna hitam dan kuning dan 1 (satu) bilah golok dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) centimeter. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Nang Brahma (DPO), Roni (DPO) dan Rio (DPO) dengan cara membongkar atau mencongkel besi penutup gorong-gorong atau lubang aliran air yang berada di pagar bagian belakang PT. SAP menggunakan 1 (satu) bilah golok dan setelah terbuka kemudian Roni (DPO) dan Rio (DPO) masuk ke areal PT. SAP untuk mengambil 1 (satu) batang besi tapak'an mesin pancang dan membawanya keluar melalui gorong-gorong yang telah rusak tersebut, sedangkan Terdakwa dan Nang Brahma (DPO) menunggu di luar untuk menyambut besi tapak'an mesin pancang yang dibawa oleh Roni (DPO) dan rio (DPO) tersebut. Selanjutnya besi tapak'an mesin pancang tersebut dibawa oleh Terdakwa, Nang Brahma (DPO), Roni (DPO) dan Rio (DPO) ke arah Jalan Puskesmas Mariana dengan cara dipikul bersama-sama melewati jalan semak-semak di pinggir pagar PT. SAP tetapi sesampainya di jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Mariana, Terdakwa, Nang Brahma (DPO), Roni (DPO) dan Rio (DPO) dipergoki oleh Saksi Mustakim bin Taswir yang merupakan Security PT. SAP dan saksi Ahmad Junaedi bin Baharudin yang merupakan Bankam PT. SAP dan saat itu Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) batang besi tapak'an mesin pancang berhasil diamankan oleh Saksi Mustakim bin Taswir dan saksi Ahmad Junaedi bin Baharudin, sedangkan Nang Brahma (DPO), Roni (DPO) dan Rio (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas diperoleh kesimpulan bahwa dalam melakukan perbuatannya atau untuk sampai pada barang yang diambilnya yaitu 1 (satu) batang besi tapak'an mesin pancang, Terdakwa, Nang Brahma (DPO), Roni (DPO) dan Rio (DPO) membongkar atau mencongkel besi penutup gorong-gorong atau lubang aliran air yang berada di pagar bagian belakang PT. SAP menggunakan 1 (satu) bilah golok, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ke-5 (kelima) ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dimana pembelaan tersebut sifatnya berupa permohonan, maka akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan maupun meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang besi tapak'an mesin pancang manual dengan panjang 6 (enam) meter;

Barang bukti tersebut diatas berdasarkan fakta dipersidangan merupakan milik PT. Sinar Alam Permai, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada PT. Sinar Alam Permai melalui Saksi Jeffrey Pratama anak dari Parluhutan;

- 1 (satu) buah senter kepala tanpa tali warna hitam dan kuning;
- barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan kembali dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta tidak bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa asas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi korban;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yusmana bin Nanang Toha (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang besi tapak'an mesin pancang manual dengan panjang 6 (enam) meter;

Dikembalikan kepada PT. Sinar Alam Permai melalui Saksi Jeffrey Pratama anak dari Parluhutan;

- 1 (satu) buah senter kepala tanpa tali warna hitam dan kuning;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024, oleh kami, Fitri Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hari Muktiyono, S.H., dan Syarif Yana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Beny Herlambang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Edwin Ramadhani Pratama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hari Muktiyono, S.H.

Fitri Agustina, S.H.

Syarifa Yana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Beny Herlambang, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Pkb